



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

Minggih bin Minggah, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Bagek II Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2018 memberikan kuasa kepada LALU WIRA BAKTI, SH, M.Pd, CLA, CIL, Advokat / Pengacara yang berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y.16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat;**

melawan

Sahuri binti Amaq Mahyun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di Gerepek Baru Dusun Loang Sorok Utara, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah dan sekarang telah bercerai sesuai akta cerai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor : 0908/AC/2017/PA.SEL tertanggal 15 Nopember 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 784/Pdt.G/2017/PA.SEL tertanggal 31 Oktober 2017 dan telah mempunyai kekuatan tetap

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selain mendapatkan keturunan seorang anak perempuan yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan juga dapat mengumpulkan harta benda berupa :

- 2.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F
- 2.2. 1 (satu) Unit Mesin Parut Kelapa Merk Honda
- 2.3. 1 (satu) Unit mesin jahit merk Singger
- 2.4. 1 (satu) unit Televisi 20" Merk Polytron
- 2.5. 1 (satu) Unit Ranjang Besi ukuran 140 x 225 m
- 2.6. 1 (satu) unit timbangan gantung buatan Malaysia
- 2.7. 1 (satu) unit Tanki semprot pertanian
- 2.8. Uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- 2.9. 1 (satu) buah kalung Mas seberat 3 gram
- 2.10. Hasil sawah berupa gabah pada selama 3 (tiga) tahun yaitu dan hasil pertahun $1,5 \text{ ton} \times 3 \text{ tahun} = 4,5 \text{ ton}$ selanjutnya 2.1 s/d 2.10 disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** dan dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja di Malaysia dan hasilnya sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa dan khususnya obyek 2.8 berupa uang tersebut adalah tidak terhitung biaya hidup sehari-hari Tergugat karena selama Penggugat berada di Malaysia selalu mengirimkan Tergugat minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya jadi obyek sengketa 2.8 adalah uang yang dikirim Penggugat untuk ditabung oleh Tergugat.

4. Bahwa sepulangnya Penggugat dari Malaysia obyek-obyek sengketa tersebut sudah dipindahkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya (keluarganya) atau tempat tinggal Tergugat saat ini yaitu di Gerepek Baru Dusun Loang Sorok Utara Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

5. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk harta bersama (obyek sengketa tersebut) minta dibagi namun pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan tidak mau memberikan dengan tanpa alasan apapun oleh sebab itu tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan sesuai aturan yang berlaku Penggugat bertekad bulat menyelesaikan melalui Pengadilan. Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah menurut hukum
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa 2.1 s/d 2.10 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi
4. Menyatakan bagian masing-masing menurut hukum
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan kepada yang berhak bila perlu dengan bantuan alat negara / Polri
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengganti segala bentuk biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
7. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap sidang sekalipun telah dipanggil secara sah oleh jurusita Pengadilan Agama Selong melalui Pemda Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 2018 dan melalui pengumuman di Pengadilan Agama Selong tanggal 6 April 2018;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2018 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena persoalan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2018 Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan harta bersama ini dengan perdamaian secara kekeluargaan, karenanya Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Sel;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag, dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 440.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 531.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah).